

BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dalam huruf a, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 22. Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Tambahan Nomor 30, Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 258);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 26;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Banjarnegara Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN

2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

marara, sebagai berm	.ut.		
a. pendapatan		Rp 2	.074.653.161.695,00
b. belanja		Rp 2.	119.096.683.202,00
surplus/(defisit)			44.443.521.507,00)
c. pembiayaan			
- penerimaan		Rp	172.299.944.038,00
- pengeluaran		Rr	10.949.900.000,00
pembiayaan netto		<u>Rp</u>	161.350.044.038,00
d. sisa lebih pembiaya	ıan		
anggaran tahun ar	iggaran 2018	Rp	116.906.522.531,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.	selisih	anggaran	dengan	realisasi	pe	ndapatan	sebanyak
	Rp 4.073	3.518.695,00,	dengan rinc	ian sebagai b	oeriku	t:	
	1 angga	ran nendanat	an setelah n	emihahan	Рn	2 070 57	9 643 000 00

		onggoron	dengan	realigagi	1	halania	oehontrolz
3.	selisih	lebih/(kurang)		F	Rp	4.073	3.518.695,00
2.	realisa	si pendapatan		<u>I</u>	Rр	2.074.653	3.161.695,00
1.	anggar	an pendapatan	setelan per	rubanan i	κр	2.070.579	9.643.000,00

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebanyak (Rp 112.782.836.798,00) dengan rincian sebagai berikut :

I. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.231.879.520.000,00
2. realisasi belanja	<u>Rp</u>	2.119.096.683.202,00
3. selisih lebih/ (kurang)	(Rp	112.782.836.798,00)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebanyak Rp 116.856.355.493,00, dengan rincian sebagai berikut :

Rp 110.000.000.190,00, deligan inician schagar i	Clikut.
1. anggaran defisit setelah perubahan	(Rp 161.299.877.000,00)
2. realisasi surplus/ (defisit)	(<u>Rp</u>

2. realisasi surplus/ (defisit) 44.443.521.507,00)

3. selisih lebih/(kurang) Rp 116.856.355.493,00

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebanyak Rp 50.167.038,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran setelah perubahan	J	Rp 172.249.777.000,00
2. realisasi		Rp 172.299.944.038,00
3. selisih lebih/(kurang)		Rp 50.167.038,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebanyak Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

 1. anggaran setelah perubahan
 Rp 10.949.900.000,00

 2. realisasi
 Rp 10.949.900.000,00

3. selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebanyak Rp 50.167.038,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto setelah

perubahan Rp 161.299.877.000,00 2. realisasi Rp 161.350.044.038,00

3. selisih lebih/(kurang) Rp 50.167.038,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp 172.249.776.483,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp 172.249.776.483,00
sub total	Rp 0,00
c. SiLPA tahun anggaran 2018	Rp 116.906.522.531,00
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya	<u>Rp 0,00</u>
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp 116.906.522.531,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, sebagai berikut .

a. jumlah aset	Rp	4.355.751.220.425,70
b. jumlah kewajiban	Rp	14.847.764.458,00
c. jumlah ekuitas	Rp	4.340.903.455.967,70

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp 1.899.398.735.429,15
b.	beban	Rp 1.686.255.198.344,51
c.	surplus/defisit dari Kegiatan Operasional	Rp 213.143.537.084,64
d.	surplus penjualan aset non lancar	Rp 685.979.313,00
e.	defisit penjualan aset non lancar	(Rp 9.773.990.267,00)
f.	surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp 9.088.010.954,00)
g.	surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp 204.055.526.130,64
h.	beban luar biasa	Rp 271.790.000,00
i.	surplus defisit laporan operasional	Rp 203.783.736.130,64

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, sebagai berikut :

a.	ekuitas awal	Rp 4.111.273.971.225,78
b.	surplus defisit laporan operasional	Rp 203.783.736.130,64
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/	
	kesalahan mendasar	Rp 25.845.748.611,28
d.	ekuitas akhir	Rp 4.340.903.455.967,70

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, sebagai berikut :

	O .		
a.	saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2018	Rp	172.258.478.846,00
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	429.366.819.198,00
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp 47	73.810.340.705,00)
a.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp	10.899.732.445)
b.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp	8.634.408,00)
c.	saldo akhir kas di BUD	Rp	95.888.898.446,00
d.	saldo akhir kas di BLUD-RSUD	Rp 17	.298.643.178,00
e.	saldo kas akhir di Bendahara JKN	Rp	1.877.331.700,00
f.	saldo kas akhir di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.838.843.162,00
g.	saldo kas akhir di Bendahara Penerimaan	Rp	2.874.000,00
h.	total saldo akhir kas 31 Desember Tahun 2018	Rр	116.906.590.486,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1. : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2. : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja

dan pembiayaan;

Lampiran I.3. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4. : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;

c. Lampiran III : Neraca;

d. Lampiran IV : Laporan Operasional;

e. Lampiran V : Laporan Perubahan Ekuitas;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

1. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI: Daftar dana cadangan daerah; q. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek; r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum terselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Rincian lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

> Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 12-08-2019 BUPATI BANJARNEGARA,

> > Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 12-08-2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: (8-225/2019)